

**PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK
SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA
(Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)**

Fransiska Novita Eleanor
Dosen Tetap FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
vita_eleanor@yahoo.com

Abstract

Since human beings are born into the world, human rights are attached, the rights of human beings that have been acquired and brought together with the birth or presence in public life. Neither the child, the right to life has been there since they were in the womb, and if the child is a crime, there must be protection. The purpose of this paper to determine the role and functions of the National Commission on Child Protection (institution child) in providing protection related rights of children as perpetrators and victims of crime. The method is a normative legal research or research library is a research study that examines the document, which uses a variety of secondary information such as legislation, court decisions, legal theory, and may be the opinion of the scholars. As a result of the national commission for child protection provides protection for children as perpetrators and victims of crime in terms of discrimination, exploitation, both economic and sexual, neglect, cruelty, violence, persecution, injustice and abuse others.

keywords; protection, human rights, child

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan sekaligus merupakan pewaris dan pembentuk masa depan bangsa.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.

Hak anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak-hak ini diakui secara universal, karena hak-hak ini melekat pada manusia dan dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan, tanpa memperdulikan warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spiritualitasnya.

Dikatakan melekat karena hak-hak itu dimiliki sesiapaupun yang manusia berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun, dan karena dikatakan "melekat" itu pulalah maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut¹.

Hukum bertujuan sebagai pengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dan sebagai sarana mengatur manusia

¹ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Yogyakarta, 2013, hal. 62-63

dalam berhubungan atau berinteraksi agar menjadi tertib, akan tetapi dapat pula dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat, dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, dan jika ada yang melanggar aturan hukum, tentunya akan dikenakan sanksi yang tegas kepada si pelanggar tersebut.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*, secara tegas dinyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan ibunya.

Selain itu anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat bagi pertumbuhannya dengan wajar.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku²

Perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban, seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara seimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan.

Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, se-

hingga menghindarkan anak dari tindakan orangtua ataupun orang dewasa dari tindakan yang sewenang-wenang.

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dan dalam berbagai kehidupan masyarakat dan bernegara, bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum³

Pemikiran tentang jaminan hak anak serta perlindungannya perlu dimulai pada perbaikan pola pembinaan anak dalam masyarakat kita, dengan men-dasarkan kepada kasih sayang dan cinta yang tulus dan murni dari orang tua, yang pada gilirannya akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta kepada sesama manusia pada jiwa sang anak dikemudian hari.

Pemajuan, pemenuhan dan penjaminan perlindungan hak anak, serta memegang teguh prinsip-prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, melindungi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta menghormati pandangan/pendapat anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya, merupakan prasyarat mutlak dalam upaya perlindungan anak yang efektif guna pembentukan watak serta karakter bangsa⁴.

Situasi dan kondisi anak Indonesia saat ini, dalam hal tindakan kriminal semakin meningkat, baik itu anak sebagai pelaku ataupun korban kejahatan.

Penyelesaian anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana, selama ini

² Ibid, hal. 67

³ Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, 2005, Bandung, hal. 1-2

⁴ wawancara, dengan kompas anak, selasa, 25 Juli 2016, jam 10.20 wib

kurang mendapatkan perhatian dan keadilan, serta hak-haknya tidak terlindungi, dan mekanisme penerapan hukumnya seringkali hampir sama dengan orang dewasa.

Sehingga penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana, terbatas pada kasus-kasus yang serius saja, diluar itu kasus anak akan diselesaikan melalui mekanisme nonformal yang didasarkan pada pedoman yang baku.

Sejalan dengan penyelesaian tindak pidana anak, maka diperlukan suatu lembaga independen yang dapat memonitor kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum atau tengah menjalani proses peradilan.

Melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak Pusat yang tidak lain menjadi cikal bakal lahirnya sebuah komisi yang mengurus upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak secara independen. Yang diprakarsai Departemen Sosial RI, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Non-Pemerintah dan Pemerintah, Media Massa dan kalangan Profesi serta dukungan Badan Dunia urusan anak-anak (UNICEF).

Berdasarkan Forum Nasional Perlindungan Anak yang Pertama (I) tanggal 26 Oktober 1998, dibentuklah Komisi Nasional Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut KOMNAS ANAK sebagai wahana masyarakat yang independen guna ikut memperkuat mekanisme nasional dan internasional dalam mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pemantauan, pema-juan dan perlindungan hak anak dan solusi bagi permasalahan anak yang timbul.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang perlu dikaji adalah bagaimana peranan dan fungsi komnas anak dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia sebagai pelaku dan korban tindak pidana?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, dan peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan⁵

D. PEMBAHASAN

Hak Asasi Anak

UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, memperthankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus

⁵ digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf. Rabu, 02 November 2016, jam 15.20 wib

dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir kelak tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. (pasal 1 angka 12 UU No. 35 Tahun 2014)

Hak asasi manusia meliputi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya melalui suatu proses evolusi yang berkesinambungan yang disebabkan oleh kesadaran diri manusia, yang lebih penting dari proses itu sendiri seperti yang terdapat individu dan komunitasnya.

Anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu tidak tidaklah cukup hanya diberikan hak-hak dan kebebasan hak asasi yang sama dengan orang dewasa, karena anak di banyak bagian dunia adalah gawat sebagai akibat dari keadaan sosial yang tidak memadai, bencana alam, sengketa senjata, eksploitasi, buta huruf, kelaparan dan ketelantaran.

Anak dalam kondisi tersebut tidak mampu melawan atau mengubah keadaan tersebut secara efektif untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu masyarakat International mendesak kepada semua negara / pemerintahan untuk mensahkan dan memberlakukan perundang-undangan yang mengakui kebutuhan dan kedudukan khusus akan anak dan yang menciptakan kerangka perlindungan tambahan yang kondusif dengan kesejahteraan mereka.⁶

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat

⁶ HR. Abdussalam & Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014, hal. 10-27

dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain :

- a) Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Terkait dengan itu, hak anak akan kelangsungan hidup meliputi pula :
 - (i) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan
 - (ii) Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek jati diri anak
 - (iii) Hak anak untuk hidup bersama
 - (iv) Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan yang dilakukan oleh orang tua atau orang lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan.
 - (v) Hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi anak yang kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin pengusahaan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anak.
 - (vi) Adopsi anak hanya dibolehkan dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - (vii) Hak-hak anak penyandang cacat untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan pelatihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi.
 - (viii) Hak anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan⁷

- b) Hak terhadap perlindungan, yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keter-

⁷ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 21-22

lantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi, hak ini terdiri atas :

- (i) adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak penyandang cacat
- (ii) larangan eksploitasi anak, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain dan perlindungan bagi anak yatim.

Perlindungan dari eksploitasi meliputi :

- 1) perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi
- 2) perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak
- 3) perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba
- 4) perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi dan pornografi
- 5) perlindungan dari upaya penjualan, penyeludupan, dan penculikan anak
- 6) perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum⁸

- c) Hak untuk tumbuh kembang, yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan informal), dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. *Terkait dengan itu, juga meliputi :*

- (i) Hak untuk memperoleh informasi
- (ii) Hak untuk bermain dan rekreasi
- (iii) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya
- (iv) Hak untuk kebebasan berpikir dan beragama
- (v) Hak untuk mengembangkan kepribadian

- (vi) Hak untuk memperoleh identitas
- (vii) Hak untuk didengar pendapatnya
- (viii) Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik

- d) Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya dalam masyarakat luas.⁹ Hak yang terkait dengan itu meliputi :

- (i) Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya
- (ii) Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan
- (iii) Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan
- (iv) Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, penangkapan, dan penahanan anak harus sesuai dengan hukum yang ada, yang digunakan hanya sebagai upaya terakhir. Anak yang dicabut kebebasannya pun harus memperoleh akses bantuan hukum dan hak melawan keabsahan pencabutan kebebasan¹⁰.

Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 menentukan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

⁸ Ibid, hal. 22

⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 14-16

¹⁰ Ibid, hal. 23-24

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosialnya.

Menurut *UU No. 35 tahun 2014* bahwa Perlindungan anak juga menentukan :

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan, dari perlakuan :
 - a) Diskriminasi
 - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c) Penelantaran
 - d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
 - e) Ketidakadilan
 - f) Perlakuan salah lainnya
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Dasar Pelaksanaan Perlindungan anak adalah :

- (i) Dasar Filosofis
Pancasila dasar kegiatan dari berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- (ii) Dasar Etis
Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan

kekuatan, dalam pelaksanaan perlindungan anak

(iii) **Dasar Yuridis**

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak adalah :

(a) Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk menegusahkan perlindungan hak-hak anak.

(b) Kepentingan Terbaik Anak

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut hak anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” digunakan karena dalam banyak hal anak “korban” disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

(c) Ancangan Daur Kehidupan

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa.

Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah, dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab.

Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus, tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka, orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya, selalu menjaga tingkah laku kebutuhan, baik fisik maupun emosional anak-anak mereka.

(d) Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun yang

mikro, yang langsung dan tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota, dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan¹¹

Hak Anak Sebagai Pelaku

Untuk membahas dan memahami apa yang dikatakan sebagai gejala kenakalan anak, maka terlebih dahulu diketahui apa yang dimaksud dengan Anak Nakal. Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan oleh Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-Undang Peradilan bagi anak di negara tersebut

Paul Moedikno (dalam Romli Atmasasmita, 1983 : 22) memberikan perumusan, mengenai pengertian *juvenile delinquency* yaitu sebagai berikut :

- a) Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- b) Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran bagi masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, mode yaou can see sebagainya.
- c) Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 70-72

Menurut *Kartini Kartono* (1992:7), yang *Juvenile Delin quency* adalah: Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

Jika kenakalan anak tersebut termasuk dalam tindak pidana (*kejahatan*), dalam KUHPidana Indonesia, maka harus memenuhi unsur-unsur :

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum
- c. Adanya kesalahan
- d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan¹²

Apabila berdasarkan putusan hakim, maka anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka proses peradilan pidana guna mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, sebab pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak adalah hasil suatu interaksi dari adanya interrelasi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi.

Proses peradilan pidana adalah merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu.

Hak-hak yang kiranya perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah :

- (i) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah

- (ii) Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental fisik dan sosial
- (iii) Hak mendapat pendamping dari penasehat hukum
- (iv) Hak mendapat fasilitas transport serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan
- (v) Hak untuk menyatakan pendapat
- (vi) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya
- (vii) Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan.
- (viii) Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai
- (ix) Hak untuk dapat berhubungan dengan orangtua dan keluarganya

Beberapa faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah :

- (a) Dasar pemikiran yang mendukung Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara, ajaran agama, nilai-nilai positif yang sosial mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, Undang-Undang kesejahteraan anak)
- (b) Berkembangnya keasadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemental.
- (c) Penyuluhan, pembinaan, pendidikan, dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah perlindungan anak, usaha-usaha perlindungan anak,

¹² Wagianti Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 9-12

meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.

- (d) Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah :

- (a) Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan, dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
- (b) Kurangnya keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional¹³

Hak Anak Sebagai Korban

Secara Represif diperlukan perlindungan terhadap hak anak sebagai korban tindak pidana: (a) *pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, serta penggantian atas biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi* tersebut.

Mengenai hak ini diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP, yaitu: *“jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”*.

Ketentuan yang ada dalam Pasal 98 KUHAP tersebut, tentang kemungkinan korban mendapat ganti kerugian sangatlah

kurang, terutama karena ganti kerugian yang diperkenankan adalah yang berkenaan dengan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan (korban), (b) *Konseling diberikan kepada anak sebagai korban yang mengalami trauma berupa rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi psikis korban semula*.

Pasal 64 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa salah satu bentuk perlindungan khusus bagi anak menjadi korban adalah upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. (c) Pelayanan / bantuan medis, diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana, yang mengakibatkan penderitaan fisik.

Sebagaimana di atur dalam Pasal 90 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas *“upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”*.

Yang dimaksud dengan rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Kemudian yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Oleh karena itu, perlu dibentuknya lembaga sosial untuk menampung kaum perempuan maupun anak yang menjadi korban tindak pidana. Lembaga penyantun korban semacam ini sudah sangat mendesak, mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan.

¹³ Ibid, hal. 69-72

Sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 18 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Penjelasan pasal 18 tersebut, mendapatkan bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional dan pendidikan. Selanjutnya (d) *Pemberian informasi, Hak korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan juga keputusan hakim.*

Hak korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan juga keputusan hakim, termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara (kalau ia dihukum).

Apabila tidak dihukum, misalnya karena bukti yang kurang kuat, seyogyanya korban diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya.

Yang terakhir (e) perlindungan yang diberikan oleh keluarga maupun masyarakat. Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban (anak) yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban.

Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban (anak), tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa penderitaan yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain.

Sedangkan berkaitan dengan peran masyarakat oleh media massa harus dilakukan dengan bijaksana demi perlindungan anak karena dalam Pasal 64 UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan “perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”. Artinya dalam hal ini seharusnya masyarakat ikut membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban.

Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Sekalipun hak-hak korban kejahatan telah tersedia secara memadai, bukan berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan.

Untuk itu, ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain:

- (a) Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan);
- (b) Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana;
- (c) Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang;
- (d) Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku;
- (e) Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak mem-

- bahayakan bagi korban dan keluarganya;
- (f) Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan;
 - (g) Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi¹⁴.

Peran dan Fungsi Komnas Anak

Perlindungan terhadap anak, tidak hanya sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab dari Pemerintah saja, namun merupakan tanggung semua orang, masyarakat dan aparat penegak hukum.

Agar perlindungan terhadap anak, dapat berjalan sebagaimana mestinya, harus adanya lembaga yang bersifat sosial dan independen, dalam menangani kasus-kasus terhadap anak.

Dimana lembaga tersebut, harus mempunyai fungsi dan peranan sepenuhnya dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak, sehingga perlindungan akan hak-hak anak dapat terjamin, dan lembaga tersebut adalah Komisi Nasional anak (Komnas Anak), memberikan pendidikan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak serta lembaga pemantau implementasi hak anak.

Peranan Komnas Anak

- a) Melakukan pemantauan dan pengembangan perlindungan anak
- b) Melakukan advokasi dan pendampingan pelaksanaan hak-hak anak.
- c) Menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak.
- d) Melakukan kajian strategis terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak.
- e) Melakukan koordinasi antarlembaga, baik tingkat regional, nasional maupun International

- f) Memberikan pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak
- g) Melakukan rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak.
- h) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak

Fungsi Komnas Anak

- a) Melakukan pengumpulan data, informasi dan investigasi terhadap pelanggaran hak anak
- b) Melakukan kajian hukum dan kebijakan regional dan nasional yang tidak memihak pada kepentingan terbaik anak
- c) Memberikan penilaian dan pendapat kepada pemerintah dalam rangka mengintegrasikan hak-hak anak dalam setiap kebijakan.
- d) Memberikan pendapat dan laporan independen tentang hukum dan kebijakan berkaitan dengan anak.
- e) Menyebarluaskan, melakukan publikasi dan sosialisasi tentang hak-hak anak dan situasi anak di Indonesia
- f) Menyampaikan pendapat dan usulan tentang pemantauan kemajuan dan perlindungan hak anak kepada parlemen, pemerintah dan lembaga terkait.
- g) Mempunyai mandat untuk membuat laporan alternatif kemajuan perlindungan anak di tingkat Nasional
- h) Melakukan perlindungan khusus.

Faktor penghambat/kendala

Dalam pemberian perlindungan terhadap anak:

- (i) Kurangnya sumber daya.
- (ii) Cara mengatasinya dengan adanya bantuan donasi dari berbagai sumber.
- (iii) Menerima volunteer / relawan yang bersedia membantu di Komnas Anak

Jika anak sebagai pelaku masih berada di bawah usia 12 tahun, maka Komnas Anak akan melakukan upaya mediasi antara keluarga korban dan keluarga pelaku un-

¹⁴<http://korbananak.blogspot.co.id/>, diunduh, Minggu, 20 November 2016, Jam 15.57 wib

tuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan.

Pelaku juga akan dirujuk pada psikolog agar mendapat penanganan psikologis secara khusus. Tidak hanya pelaku, keluarga pelaku yang merupakan lingkungan terdekat pelaku yang berkontribusi membentuk karakter pelaku juga baiknya mendapat penanganan pada psikolog.

Anak sebagai pelaku tidak semata-mata melakukan tindak pidana begitu saja, jika memiliki pola asuh keluarga yang baik dan lingkungan tumbuh kembang anak yang sehat.

Oleh karena itu, perlu untuk melihat akar dari permasalahan anak melakukan tindak kejahatan pidana, dalam hal ini keluarga dan lingkungan tempat anak dibesarkan.

Terhadap pelaku kejahatan, yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak, maka akan diberikan suntikan kebiri, namun Komnas Anak menganggap kebiri secara kimiawi yang akan diterapkan pada pelaku dewasa itu tidak akan merenggut hak-hak seksualitas pelaku paedofilia, karena suntik kimia hanyalah mengendalikan hasrat libidinalnya, bukan menghilangkan organ seksualitas yang diberikan Tuhan.

Namun, suntik kebiri tidak diberlakukan untuk anak, lebih baik untuk melakukan rehabilitasi dan sosialisasi kepada anak serta memperbaiki pola asuh orang tua terhadap anak yang dapat dilakukan sesuai saran psikolog.

Jika anak tumbuh di lingkungan maupun keluarga yang tidak mendukung tumbuh kembang anak, akan lebih baik jika anak diserahkan pada Negara, agar Negara yang mendidik anak tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kejahatan terhadap anak, makin hari makin merajalela, dan sangat sulit untuk

pemberantasannya, kejahatan terhadap anak selalu meningkat.

Adapun kasus-kasus yang biasa diadukan ke Komnas Anak :

- a. Kekerasan Seksual, Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis
Anak dijadikan korban, akibatnya anak menjadi trauma yang berkepanjangan, dan seringkali seorang anak tidak berani mengadu / melapor karena diancam.
- b. Hak Asuh
Akibat perceraian orang tua, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- c. Penelantaran / Penafkahan Anak
bapak atau ibu yang bekerja, harus tetap memperhatikan kebutuhan akan anak-anaknya, dan wajib untuk memberi nafkah hidup anaknya, sampai dewasa.
- d. Anak dan Pendidikan
Masih kurangnya anak-anak yang mendapatkan pendidikan, dikarenakan biaya yang mahal, dan karena hal tersebut, banyak juga anak yang putus sekolah, tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- e. Anak dan Kesehatan
Anak – mulai dari dalam kandungan sampai usia 18 tahun- harus dilindungi (fisik, jiwa dan sosial) agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya. Mempunyai kemauan, kesadaran dan kemampuan untuk siap menerima tingkat estafet pembangunan bangsa dan kesejahteraan dari generasi tua”. Untuk memulainya anaklah yang menjadi fokus utama sebagai Sumber Daya Manusia

Dini Usia yang biasa disingkat ” SDM Dini Usia”¹⁵

f. Trafficking (*perdagangan anak*)

Anak-anak yang diperdagangkan, yang bertujuan :

- eksploitasi untuk pekerjaan (termasuk perbudakan dan tebusan),
- eksploitasi seksual (termasuk prostitusi dan pornografi anak),
- eksploitasi untuk pekerjaan ilegal (seperti mengemis dan perdagangan obat terlarang)
- perdagangan adopsi,
- penjudohan.

g. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) anak yang melakukan tindak pidana, disebut juga dengan anak, harus diadili secara khusus dan berbeda dengan hukuman pada orang dewasa. Dan dalam pendampingan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan, hak-haknya juga harus diperhatikan dari saat ditangkap, ditahan dan diadili, anak harus tetap dilindungi akan hak-haknya.

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, tentunya tidak semuanya harus diselesaikan lewat pengadilan anak, namun dapat juga diselesaikan diluar jalur pengadilan, yaitu melalui diversifikasi dan restorative justice.

Penerapan penyelesaian anak berhadapan hukum dengan *restorative justice* / diversifikasi sudah diterapkan.

Pendampingan terhadap penyelesaian anak melalui diversifikasi, ada syarat-syaratnya yaitu, (a) anak tersebut dihukum dibawah 7 (tujuh) tahun, dan (b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Komnas Anak sudah pernah membantu melakukan upaya mediasi sebagai

salah satu bentuk diversifikasi sehingga terselesaikan dan tidak berlanjut sampai jalur hukum.

Selain itu juga pernah mendampingi kasus diversifikasi yang dilakukan di kepolisian, yaitu dengan membantu mengirimkan surat dukungan atas tindakan diversifikasi yang diberikan pada kepolisian.

Sayangnya ada keterbatasan Komnas anak, yakni tidak memiliki jangkauan *monitoring* terus menerus untuk memantau perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.

Namun, selalu memberikan pesan pada orang tua agar memberikan pengawasan, pendidikan, serta pola asuh yang baik pada anak.

Disamping itu, agar pihak orang tua juga dapat bekerja sama dengan untuk tetap memberikan *follow up* kondisi anak, walaupun pada praktiknya hanya sebagian kecil yang memberitahukan kondisi anak dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi yang terjadi pada anak¹⁶.

E. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), merupakan lembaga yang independen yang dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap anak.
2. Pelaku dan Korban kejahatan yang dilakukan oleh Anak, maka Komnas Anak ikut mendampingi, melalui mediasi, dan mengupayakan terlindungnya hak-hak anak.

B. Saran

1. Perlindungan terhadap anak, tidak hanya menjadi tugas dan tanggung

¹⁵ <https://arali2008.wordpress.com/2009/07/27/anak-dan-hak-anak-memperoleh-pelayanan-kesehatan>, diunduh, 27 Desember 2016, Jam, 14.54 wib

¹⁶ wawancara, dengan komnas anak, selasa, 25 Juli 2016, jam 10.20 wib

jawab dari komnas anak, namun tanggung jawab dari masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum.

2. Perlu adanya koordinasi antara masing-masing pihak terhadap perlindungan anak, khususnya menyangkut hak-hak anak dan kesejahteraan anak

F. DAFTAR PUSTAKA

Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Yogyakarta, 2013

Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005

HR. Abdussalam & Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012

Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010

UU No. 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*

UU No. 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*

UU No. 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

UU No. 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)*

digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf.
Rabu, 02 November 2016, Jam 15.20 wib
<https://arali2008.wordpress.com/2009/07/27/anak-dan-hak-anak-memperoleh-pelayanan-kesehatan>, diunduh, 27 Desember 2016, Jam, 14.54 wib

<http://korbananak.blogspot.co.id/>, diunduh, Minggu, 20 November 2016, Jam 15.57 wib

<https://arali2008.wordpress.com/2009/07/27/anak-dan-hak-anak-memperoleh-pelayanan-kesehatan>, diunduh, 27 Desember 2016, Jam, 14.54 wib